

**NASKAH PUBLIKASI**

**Inovasi KPU Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi  
Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017**

**Disusun Oleh:**

**IRMA HERLINA**

**NIM 20140520030**

Telah dietujui dan disahkan pada

**Hari/Tanggal : Kamis, 26 April 2018**

**Tempat : Ruang Sidang IP**

**Pukul : 13.00 - 14.00 WIB**


**Dosen Pembimbing**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**


**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik**



**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**

**Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

**INOVASI KPU KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU INKLUSIF  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2017**

Irma Herlina

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [irmaherlina13@gmail.com](mailto:irmaherlina13@gmail.com)

**ABSTRAC**

*The existence of clear rules and regulations for the fulfillment of the political rights of persons with disabilities in Yogyakarta City, namely by the local regulation of the Special Province of Yogyakarta No. 4 of 2012 on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. However, the participation of persons with disabilities appears to be lacking in the conduct of elections, both as committees and voters. This is because there are still some obstacles in the implementation of the election, such as the location of TPS distances that are not easily accessible by persons with disabilities, and there are still unaccounted TPS. This research was conducted to find out how the innovation of Yogyakarta City Election Commission in realizing inclusive elections for persons with disabilities in Yogyakarta Mayor Election year 2017. This research uses descriptive qualitative method with data collecting technique of interview and documentation. The location of the data collecting is in KPU Kota Yogyakarta and the representation of people with disabilities in Yogyakarta city. Based on the results of research, In the elections in 2017 the Commission of Yogyakarta City duplicate innovations from previous elections. However, in achieving the inclusive elections the KPU has opened up the space for persons with disabilities this can be seen from the increasing number of disabled voters compared with the previous elections. The existence of obstacles in the implementation of innovation in the election is the lack of land in making TPS access, and there are on election organizers and people with disability itself. As still less sensitive or not aware of the officers at the polling stations and still apathetic the persons with disabilities will be political. Based on the conclusion of the authors suggest to the Commission of Yogyakarta City to perform a detailed data collection on the number of persons with disabilities who are 17 years old or who can already use the right to vote so that they can exercise their voting right in the election. As well as involving more disabilities activists in the socialization process in order to embrace people with disabilities who still have not opened themselves to the election. In order for subsequent elections, the participation of persons with disabilities may increase.*

**Keywords: Innovation, Elections, With Disabilities Persons**

## **ABSTRAK**

Adanya peraturan dan regulasi yang sudah jelas bagi pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, yaitu dengan adanya peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, partisipasi penyandang disabilitas terlihat kurang dalam pelaksanaan pemilu baik menjadi panitia maupun pemilih. Ini disebabkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilu seperti lokasi jarak TPS yang tidak mudah dijangkau oleh para penyandang disabilitas, serta masih terdapat TPS yang belum akses. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Lokasi pengambilan data yaitu di KPU Kota Yogyakarta dan perwakilan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, Pada pemilu tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta menduplikasi inovasi dari pemilu yang sebelumnya. Akan tetapi, dalam mewujudkan pemilu inklusif KPU sudah membuka ruang bagi penyandang disabilitas hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih penyandang disabilitas yang meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Adanya kendala dalam pelaksanaan inovasi pada pemilu yaitu kurangnya lahan dalam membuat TPS akses, serta ada pada penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas itu sendiri. Seperti masih kurang pekanya atau belum *aware* nya para petugas di TPS serta masih apatisnya para penyandang disabilitas akan politik. Berdasarkan hasil kesimpulan penulis menyarankan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan pendataan ulang secara detail mengenai jumlah penyandang disabilitas yang sudah berusia 17 tahun ataupun yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Serta melibatkan lebih banyak pegiat disabilitas dalam proses sosialisasi agar dapat merangkul penyandang disabilitas yang masih belum membuka diri terhadap pemilu. Agar pada pemilu selanjutnya, partisipasi penyandang disabilitas dapat meningkat.

**Kata Kunci: Inovasi, Pemilukada, Penyandang Disabilitas**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum kepala daerah yang secara langsung sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dimana baik itu pemilu nasional maupun pemilukada merupakan salah satu bentuk dari adanya suatu demokrasi bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk menentukan siapa calon pemimpin yang mereka pilih dan akan menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara yang demokratis, dimana adanya tujuan dari kegiatan pemilu ini sendiri yaitu masyarakat dapat menentukan serta memilih calon-calon pemimpin yang akan memimpin dalam suatu negara maupun disuatu daerah. Penyandang disabilitas atau bisa disebut juga dengan difabel mempunyai hak politik yang sama yaitu hak untuk memilih baik dalam pemilu, pemilukada, pilpres, maupun penyandang disabilitas terlihat kurang dalam pelaksanaan pemilihan umum baik menjadi panitia maupun menjadi pemilih pemilu legislatif.

Menurut Muladi, 2009 dalam (Khoiri, 2014). Dewasa ini, terjadi naik turunnya angka partisipasi penyandang disabilitas ini bertolak belakang dengan adanya jaminan pelaksanaan hak politik tanpa deskriminatif bagi penyandang disabilitas. Namun kenyataan di lapangannya berbeda dengan tujuan-tujuan yang telah disusun oleh para penyelenggara dimana tidak semua pemilih penyandang disabilitas ini yang sudah memenuhi persyaratan serta mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilihan umum belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak pilihnya yaitu untuk ikut serta dalam kegiatan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, dimana saat ini para penyandang difabilitas masih menghadapi banyak kendala-kendala terutama dalam masalah aksesibilitas penggunaan hak pilih seperti lokasi atau jarak TPS.

Suatu praktik berdemokrasi disuatu negara pasti terdapat baik buruknya dalam hal pelaksanaan kegiatan demokrasi tersebut tidak terlepas dari kredibilitas serta kapasitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Adanya suatu instansi penyelenggara pemilu yang tidak transparan, tidak mandiri, tidak berkualitas, serta tidak berintegritas pada akhirnya hanya akan membuat suatu dari hasil pemilu itu sendiri dipertanyakan dan yang pada akhirnya, hal itupun akan menghasilkan suatu praktik pemilu yang tidak memiliki kualitas, semu, serta penuh dengan ketidakpercayaan. Suatu pemilihan umum dapat dikatakan berkualitas yaitu dapat ditentukan juga dengan adanya persamaan jaminan hak-hak politik masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan tidak adanya deskriminasi, agar masyarakat khususnya penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum untuk memilih para calon pemimpin baik di sebuah negara maupun di kota dan di desa. Yang terpenting dalam hal ini, yaitu sudah terpenuhinya hak-hak politik bagi masyarakat dan khususnya bagi para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum nasional maupun pemilihan daerah.

Pada tahun 2014 data penduduk penyandang disabilitas yang terdata sebanyak 1.238 jiwa (Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta, 2014). Namun, yang ikut berpartisipasi pada pemilu legislatif tahun 2014 tercatat sebanyak 300 pemilih penyandang disabilitas atau sekitar 24% yang terdiri dari tuna netra / buta sebanyak 126 orang, tuna rungu/wicara sebanyak 131 orang, tuna fisik sebanyak 42 orang dan disabilitas lainnya 1 orang (Andika, 2016). Sedangkan, data penduduk penyandang disabilitas yang terdata pada tahun 2017 sebanyak 1.249 jiwa (Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta, 2016). Sedangkan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota di Kota Yogyakarta tahun 2017, tercatat sebanyak 837 pemilih penyandang disabilitas yang terdiri dari penyandang tuna daksa sebanyak 244 orang, tuna netra sebanyak 135 orang, tuna rungu/wicara 220 orang, tuna grahita 163 orang, dan disabilitas lainnya sebanyak 75 orang (KPU Kota Yogyakarta, 2017). Maka dari itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana

Inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017?

## **KERANGKA DASAR TEORI**

Pada penelitian ini menggunakan teori inovasi menurut Rogers dan Machfoedz sedangkan pada teori pemilu inklusif peneliti menggunakan teori dari Ifes. Menurut Machfoedz inovasi terbagi menjadi 4 jenis antara lain yaitu:

1. Penemuan (*Invention*) adalah kreasi dari suatu produksi, jasa yang merupakan hasil dari proses yang baru dan belum pernah sebelumnya dilakukan pada suatu produk atau jasa. Gagasan ide ini sering disebut sebagai inovasi atau pembaharuan.
2. Pengembangan (*Extension*) adalah suatu produksi, jasa ataupun suatu proses dari inovasi yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini dapat menjadikan suatu aplikasi ide yang sudah ada tetapi berbeda.
3. Duplikasi (*Duplication*) adalah suatu peniruan dari suatu produk atau jasa ataupun proses dari inovasi yang telah ada sebelumnya. Walaupun demikian duplikasi yang dimaksud ini bukanlah semata-mata hanya meniru akan tetapi menambahkan suatu sentuhan kreativitas guna merevisi konsep yang ada agar lebih dapat bersaing.
4. Sintesis (*Synthesis*) adalah suatu perpaduan dari konsep-konsep yang sudah dengan faktor-faktor yang sebelumnya sudah ada dan menjadi suatu formulasi yang baru. Pada proses ini mencakup suatu pengambilan beberapa ide dari suatu produk yang sudah ada dan telah dibentuk sehingga dapat menjadi sebuah produk yang dapat diterapkan dengan cara yang baru.

Menurut Rogers inovasi mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

*a. Kemanfaatan (Relative advantage)*

Suatu inovasi harus mempunyai nilai-nilai yang lebih diunggulkan dibandingkan dengan suatu inovasi yang dilakukan sebelumnya. Inovasi juga harus mempunyai nilai kebaruan didalamnya sehingga memiliki ciri yang akan dapat membedakannya dengan inovasi yang lainnya.

*b. Kesesuaian (Compatibility)*

Sebuah inovasi harus mempunyai nilai-nilai sifat yang kesesuaian dan kompatibel dengan inovasi yang akan dirubahnya. Sehingga sebuah inovasi yang sebelumnya tidak dihapus begitu saja, dikarenakan alasan-alasan faktor biayanya yang tidak sedikit dikeluarkan, namun dikarenakan juga inovasi yang sebelumnya dapat menjadi suatu bagian dari adanya proses perubahan transisi menuju inovasi yang baru. Hal ini pun agar dapat memudahkan proses-proses dari adaptasi terhadap pembelajaran inovasi secara lebih cepat.

c. Kompleksitas (*Complexity*)

Inovasi yang bersifat baru akan mempunyai tingkat kerumitan yang bisa jadi lebih tinggi dari pada dengan inovasi yang sebelumnya. Akan tetapi, karena sebuah inovasi-inovasi merekomendasikan hal-hal yang sifatnya baru dan bisa lebih baik. Maka dari itu, tingkat kerumitan inovasi ini tidak menjadi masalah yang penting.

d. Aplikasi (*Triability*)

Sebuah inovasi hanya dapat diterima apabila inovasi tersebut sudah teruji dan sudah terbukti mempunyai suatu keuntungan serta nilai yang lebih apabila dibandingkan dengan inovasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, sebuah pembaharuan inovasi harus melalui tahap “ uji secara publik”. Dimana semua orang atau komunitas memiliki hak dan kesempatan untuk dapat menilai bagaimana kualitas dari sebuah inovasi tersebut.

e. Pengamatan (*Observability*)

sebuah inovasi yang diperbarui harus dapat diamati dari sisi bagaimana inovasi tersebut dapat bekerja serta dapat menciptakan sebuah inovasi yang lebih baik. Suatu inovasi merupakan salah satu cara yang baru guna menggantikan aturan yang lama agar lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya.

Adapun beberapa hukum dalam pemilu yang inklusif harus mempunyai cir-ciri seperti berikut ini ( IFES, 2014):

1. Adanya hak pilih yang menyeluruh dan dapat diwakili.
2. Bagi calon pemilih tidak ada syarat apapun.
3. Solusi untuk TPS yang tidak aksesibel.
4. Kerahasiaan suara bagi penyandang disabilitas yang dapat juga didampingi.
5. Aksesibelnya peralatan untuk pencoblosan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di KPU Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan ibu Rani selaku Komisioner KPU Kota Yogyakarta dan ibu Widi perwakilan dari penyandang disabilitas. Serta data sekundernya berupa rekapitulasi daftar pemilih tetap, tingkat partisipasi masyarakat, rekapitulasi daftar pemilih tetap penyandang disabilitas, tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada Pilwali tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, dokumentasi, jurnal serta internet. Sedangkan teknis analisis data yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

KPU Kota Yogyakarta berupaya untuk dapat memenuhi semua hak-hak politik masyarakat Kota Yogyakarta serta khususnya penyandang disabilitas agar tidak ada rasa diskriminasi terhadap pemilih penyandang disabilitas. Akan tetapi masih banyak penyandang disabilitas yang tidak aktif mengisi ruang-ruang dalam berpolitik. Pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta membuat desain dan menjadikan prioritas pemilu ini pemilu inklusif dan pada akhirnya KPU Kota Yogyakarta melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemilu inklusif sebagai bahan dan masukan terkait hal-hal yang belum dapat dilaksanakan pada pemilu inklusif agar pemilu kedepannya berjalan lebih baik. Berbicara mengenai pemilu inklusif tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas saja tetapi semua kelompok gender yang berarti semua warga Kota Yogyakarta berhak mendapatkan fasilitas yang sama, informasi yang sama, berkaitan dengan pemilihan walikota Yogyakarta 2017 serta dapat berperan aktif. Sehingga KPU Kota Yogyakarta dalam menjelaskan desain pemilu inklusif kepada seluruh warga kota Yogyakarta dimulai dari perencanaan anggaran sosialisasi bagi penyandang disabilitas.

***Inovasi KPU Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sebagai berikut:***

*Jenis-jenis Inovasi*

### *1. Penemuan*

Berawal dari pemilu tahun 2014 KPU Kota Yogyakarta mencoba melakukan inovasi berupa DPT difabel yang tujuannya meningkatkan partisipasi, pelayanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menyetarakan hak pilih bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara pada saat pemilihan. Pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta membuat desain dan menjadikan prioritas pemilu ini pemilu inklusif. Dengan adanya inovasi tersebut KPU Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai satu-satunya KPU yang memfasilitasi disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum se-Indonesia, karena masih banyak daerah-daerah yang belum memfasilitasi kaum penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Berikut inovasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi Penyandang Difabel :

#### a. Alat bantu mencoblos

Pada pemilu Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota Yogyakarta menyediakan alat bantu mencoblos berupa *template* sebagai upaya pemenuhan hak bagi penyandang difabel di Kota

Yogyakarta yaitu dengan mengupayakan adanya alat bantu mencoblos di semua TPS yang ada pemilih penyandang difabilitas tuna netra dari hasil pemetaan yang menyebutkan adanya pemilih penyandang disabilitas tuna netra di beberapa TPS. Alat bantu ini sangat membantu bagi pemilih difabel dalam menggunakan hak pilih pada saat pemilu sehingga asas kerahasiaan bisa dijaga. Akan tetapi bagi pemilih difabel yang tidak terbiasa dan tidak tahu cara penggunaannya akan tetap didampingi oleh petugas KPPS atau orang kepercayaan pada saat memilih.

b. TPS Yang aksesibel

Dalam mewujudkan pemilu akses dibutuhkan adanya suatu komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu serta keseriusan dari KPU Kota Yogyakarta itu sendiri dalam mewujudkan pemilu akses bagi penyandang difabel. Salah satu yang merupakan bentuk suatu pemilu akses yaitu adalah tersedianya TPS yang aksesibel bagi pemilih difabel. Akan tetapi KPU Kota Yogyakarta sendiri mengakui tata ruang terbuka yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun ketahun semakin sempit sehingga membuat petugas KPU semakin susah mencari tempat yang tepat yang akan digunakan sebagai TPS dan yang dapat menyediakan fasilitas bagi pemilih penyandang Difabel. Akibatnya TPS-TPS yang ada di Kota Yogyakarta kebanyakan menumpang di rumah Duku, Kelurahan dan sebagainya yang belum tentu bisa membuat TPS yang akses.

c. Leaflet Untuk Penyelenggara Pemilu

Para penyelenggara pemilu diberikan Leaflet oleh KPU Kota Yogyakarta agar dapat memastikan para petugas KPPS yang berada di TPS memberikan pelayanan serta fasilitas dengan baik bagi para pemilih Difabel. Dikarenakan masih banyak ditemukan di lapangan petugas TPS yang masih belum *aware* dan tidak mempunyai kepekaan terhadap difabel sehingga harus adanya pengarahan yang lebih rinci dan mendasar sehingga pemahaman petugas TPS terhadap pelayanan yang baik bisa terwujud.

d. Video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu

KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu membuat suatu media yang ramah bagi teman-teman difabel seperti adanya sosialisasi dengan menggunakan Braille, kemudian membuat film dengan durasi pendek tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan ada interpreteur nya kemudian disebar dan dibawa ke setiap PPK sosialisasi juga di proses dengan videotron-videotron yang ada di Kota Yogyakarta.

Kemanfaatan dalam penemuan analisa ini adalah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas pada pemiihan umum agar para penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi guna menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan kondisi dengan penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, dimana mereka masih apatis dan masih kurangnya pemahaman tentang politik. Kompleksitas dari inovasi ini sendiri itu, tidak ada karena KPU Kota Yogyakarta



melakukan sosialisasi agar para pemilih penyandang disabilitas dapat memahami apa yang harus dilakukannya pada saat pencoblosan meskipun belum semuanya. Dan para petugas seperti KPPS, PPS dan PPK juga sudah diberikan arahan dalam materi bimtek agar dapat mengetahui bagaimana cara memperlakukan para pemilih disabilitas. Inovasi ini sudah diaplikasikan sebelumnya pada pemilu tahun 2014 dan pada pemilu tahun 2017 menurut Ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa mengatakan bahwa apa yang sudah KPU Kota Yogyakarta lakukan bagi pemilih penyandang disabilitas sudah sangat bagus dan KPU *care* dengan penyandang disabilitas. Dalam hal pengamatan KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan sigab dan komunitas pegiat disabilitas lainnya.

## 2. Pengembangan

Yaitu salah satunya dengan mengembangkan inovasi DPT difabel dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 dengan adanya pengelolaan data DPT bagi penyandang disabilitas sendiri agar tidak tercampur dengan DPT umum. Dengan adanya hal tersebut maka akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Pada pemilu tahun 2017 terdapat 837 jumlah pemilih penyandang disabilitas sedangkan pada pemilu tahun 2014 hanya berjumlah 300 pemilih. Meskipun terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2017 akan tetapi hanya 340 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya.

Kemanfaatan dalam pengembangan inovasi yaitu meningkatnya jumlah pemilih dan jumlah partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2017 dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Hal ini sesuai karena adanya kerjasama yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dengan para pegiat disabilitas dalam melakukan pengelompokan pemilih penyandang disabilitas serta adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta secara tatap muka kepada penyandang disabilitas dalam upaya memberikan akses informasi-informasi terkait dengan pemilukada 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DIFABEL PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA**

No	Kecamatan	Difabel				Jumlah
		Tuna Fisik	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya	
1	Danurejan		6	2		8
2	Gedongtengen		9	1		10
3	Gondokusuman	17	22	6		45
4	Gondomanan		4			4
5	Jetis	1	5	3		9
6	Kotagede		9	21		30
7	Kraton	2	5	2	1	9
8	Mantrijeron		9	7		16
9	Mergangsan	2	9	3		14
10	Ngampilan	1	6	4		11
11	Pakualaman		6	1		7
12	Tegalrejo	15	12	45		72
13	Umbulharjo	4	12	6		22
14	Wirobrajan		12	30		42
<b>Jumlah Total</b>		<b>42</b>	<b>126</b>	<b>131</b>		<b>300</b>

Sumber: KPU Kota Yogyakarta 2014

Dapat dilihat dari tabel di atas, pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu tahun 2014 hanya berjumlah 300 pemilih penyandang disabilitas. Jumlah 300 ini, tidak semuanya penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada Pemilihan Walikota Yogyakarta pada tahun 2017 jumlah penyandang disabilitas meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Hasil ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DIFABEL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA 2017**

No	Kecamatan	Difabel					Jumlah
		Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	
1	Danurejan	4	3	15	5	2	29
2	Gedongtengen	11	8	14	8	1	42
3	Gondokusuman	16	10	22	26	10	84
4	Gondomanan	19	3	9	4	4	39
5	Jetis	19	10	15	4	10	58
6	Kotagede	24	17	17	28	8	94
7	Kraton	25	10	16	14	5	70
8	Mantrijeron	24	14	11	17	8	74
9	Mergangsan	24	8	17	5	1	55
10	Ngampilan	8	5	10	4	1	28

11	Pakualaman	4	5	4	4	9	26
12	Tegalrejo	11	12	20	16	9	68
13	Umbulharjo	26	16	17	6	2	67
14	Wirobrajan	29	14	33	22	5	103
<b>Jumlah Total</b>		<b>244</b>	<b>135</b>	<b>220</b>	<b>163</b>	<b>75</b>	<b>837</b>

Sumber : KPU Kota Yogyakarta 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas hanya berjumlah 837 pemilih penyandang disabilitas. Adanya peningkatan dalam pendataan jumlah pemilih penyandang disabilitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun adanya peningkatan jumlah pemilih akan tetapi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya 340 penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**JUMLAH PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PILWALI KOTA**  
**YOGYAKARTA 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang menggunakan hak pilih	%
1	Danurejan	29	22	75,86
2	Gedongtengen	42	16	38,10
3	Gondokusuman	84	44	52,38
4	Gondomanan	39	17	43,59
5	Jetis	58	12	20,69
6	Kotagede	94	34	36,17
7	Keraton	70	30	42,86
8	Mantrijeron	74	28	37,84
9	Mergangsan	55	23	41,82
10	Ngampilan	28	15	53,57
11	Pakualaman	26	11	42,31
12	Tegalrejo	68	19	27,94
13	Umbulharjo	67	25	37,31
14	Wirobrajan	103	44	42,72
<b>JUMLAH</b>		<b>837</b>	<b>340</b>	<b>40,62</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 837 jumlah pemilih penyandang disabilitas hanya 340 penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017. Hasil angka ini memang belum memuaskan bagi KPU sendiri akan tetapi pada pemilu tahun 2017 jumlah pemilih dan partisipasi dari penyandang disabilitas lebih meningkat dibandingkan pada pemilu sebelumnya.

### 3. Duplikasi

Konsep inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas guna dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan

Walikota Yogyakarta tahun 2017 masih tetap berdasarkan pada konsep inovasi pada pemilihan tahun 2014 yaitu dengan adanya DPT difabel. Akan tetapi pada pemilu tahun 2014 alat bantu coblos bagi tuna netra hanya terdapat dititik-titik TPS tertentu, namun pada pemilu tahun 2017 alat bantu coblos bagi penyandang tuna netra ada di semua TPS. Karena pada pemilu tahun 2014 inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta menggunakan anggaran pribadi karena tidak ada perintah dari KPU RI serta inovasi tersebut dibuat oleh KPU Kota Yogyakarta sendiri. Akan tetapi pada pemilu tahun 2017 sudah lebih baik karena di semua TPS ada template bagi pemilih difabel.

Kemudahan pada duplikasi dapat dilihat dari adanya pengoptimalan fasilitas yang disediakan oleh KPU Kota Yogyakarta bagi para pemilih penyandang disabilitas. Dan juga adanya peningkatan dari jumlah pemilih dan partisipasi penyandang disabilitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini sesuai dengan adanya penambahan template bagi pemilih disabilitas tuna netra yang sebelumnya pada pemilu tahun 2014 template yang disediakan hanya terdapat di titik-titik TPS tertentu. Sedangkan pada pemilu tahun 2017 sudah lebih baik karena template tersedia di semua TPS yang terdapat pemilih disabilitas tuna netranya.

#### 4. Sintetis

Tidak ada formulasi ataupun konsep inovasi baru pada pemilu tahun 2017 ini akan tetapi, dari upaya inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas guna dapat ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu dinilai mempunyai manfaat yang sangat banyak oleh pemilih penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas meskipun memang belum menyeluruh seluruhnya, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sudah dinilai cukup bagus dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas.

Tidak ada tingkat kerumitan yang tinggi pada pengembangan, duplikasi dan sintetis. Inovasi ini sudah diaplikasikan sebelumnya pada pemilu tahun 2014 serta pada pengembangan, KPU bekerjasama dengan pegiat disabilitas seperti SIGAB guna dapat menciptakan pemilu yang akses dan inklusif bagi para pemilih penyandang disabilitas.

Rangkaian dari sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Dalam melakukan pendataan KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu melibatkan para pegiat difabel agar dapat mengetahui berapa jumlah pemilih disabilitas yang masuk dalam data DPS di setiap komunitas ataupun organisasi tersebut. Setelah itu data di DPS didata lagi untuk menjadi DPT.

2. Pengelompokan penyandang disabilitas sesuai jenis-jenisnya. Setelah data-data pengelompokan penyandang disabilitas terkumpul dan diterima oleh KPU Kota Yogyakarta, selanjutnya, data-data tersebut di evaluasi dan ditindak lanjuti yang tujuannya agar KPU dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat disabilitas pada hari H pencoblosan di setiap TPS-TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitasnya.

3. KPU Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan pemilih penyandang disabilitas, hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi secara akses terkait dengan Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017.

4. KPU Kota Yogyakarta menyelenggarakan simulasi pada saat pemilu berlangsung

Dalam melakukan sosialisasi mengenai pemilu kepada penyandang disabilitas KPU bekerjasama dengan para pegiat disabilitas dengan melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas dan melakukan pengelompokan penyandang disabilitas sesuai jenis-jenisnya. Bekerjasama dengan pegiat disabilitas merupakan upaya dari KPU Kota Yogyakarta untuk memperluas jaringan dalam mengoptimalkan sosialisasi Pemilu pada itu sendiri. Akan tetapi banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta. Serta ada yang tidak tertarik untuk mengikuti sosialisasi itu karena mereka menganggap hal itu tidaklah penting serta akses informasi tentang Pemilu tidak jelas. Pemikiran seperti ini yang ingin dihapuskan oleh KPU dan Organisasi pegiat disabilitas.

## **PEMILU INKLUSIF**

Setiap warganegara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wakil-wakil yang mereka pilih yang akan duduk di kursi DPR, DPRD baik provinsi, kota ataupun kabupaten serta anggota DPD melalui pemilu maupun pemilu pada di tingkat daerah. Maka dari itu, KPU sebagai penyelenggara baik itu pemilu ataupun pemilu pada harus menjamin hak-hak politik warga negara termasuk masyarakat penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih secara langsung pemimpin yang akan mereka pilih. Untuk dapat mewujudkannya, maka dari itu seluruh tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan harus aksesibel bagi semua pemilih khususnya pemilih penyandang disabilitas. Para penyelenggara pemilu menyediakan baik itu sarana maupun prasarana yang aksesibel dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini bertujuan tidak adanya masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas.

Dalam mewujudkan pemilu yang inklusif KPU Kota Yogyakarta sudah membuka ruang-ruang yang sangat lebar untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam pemilu. Salah satunya yaitu para penyandang disabilitas dapat ikut terlibat langsung dalam penyelenggaraan

pemilu seperti menjadi petugas di PPK, PPS ataupun di KPPS. Agar para penyandang disabilitas dapat membantu para petugas KPPS guna dapat mewujudkan semua yang menjadi kebutuhan dari para penyandang disabilitas itu sendiri. Akan tetapi, para penyandang disabilitas masih susah untuk ikut terlibat berpartisipasi dikarenakan masih apatis dan tidak terdukung oleh mobilitas. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Widi dalam wawancara, akan tetapi, apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam mengajak dan merangkul para penyandang disabilitas guna dapat mewujudkan pemilu yang akses serta inklusif dapat dinilai sudah cukup bagus.

Meskipun belum seluruhnya penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarga dari penyandang disabilitas untuk aktif dalam berorganisasi ataupun dalam bermasyarakat akan sangat membantu KPU Kota Yogyakarta dalam memberikam informasi-informasi mengenai pemilu serta dapat memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas. Sebuah pemilu dapat dikatakan demokratis dan aspiratif jika sudah melaksanakan beberapa syarat seperti sebuah pemilu harus bersifat bersaing, dalam artian pemilu itu harus bebas. Pemilu dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu yang sudah jelas. Pemilu harus inklusif yang artian semua masyarakat tidak hanya penyandang disabilitas saja, akan tetapi masyarakat yang masih terbelakang harus mempunyai peluang yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada deskriminasi dalam proses pelaksanaan pemilu. Pemilu harus akses serta penyelenggara pemilu harus sendiri dan tidak memihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut :

### *1. Penemuan*

Inovasi ini, berawal dari pemilu tahun 2014 KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu dinilai cukup berhasil dalam memfasilitasi penyandang disabilitas maka dari itu, pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta membuat desain dan menjadikan pemilu tahun 2017 sebagai pemilu inklusif. Adapun inovasi yang dilakukan oleh KPU dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang difabel:

#### a. Alat bantu mencoblos

Adanya alat bantu mencoblos yang berupa *template* dengan menggunakan *braille* ini sangat membantu memudahkan bagi pemilih penyandang disabilitas Tuna Netra dalam memilih pasangan calon yang akan mereka pilih

b. TPS yang aksesibel

Di Kota Yogyakarta sendiri masih terdapat beberapa TPS yang belum aksesibel dikarenakan tata ruang terbuka yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun ketahun semakin sempit sehingga membuat KPU kesulitan dalam mencari tempat yang tepat yang dapat digunakan sebagai TPS.

c. Leaflet untuk penyelenggara pemilu

KPU Kota Yogyakarta memberikan leaflet serta mengadakan bimtek kepada para penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS serta KPPS agar dapat memastikan mereka yang bertugas di TPS memberikan pelayanan yang baik bagi pemilih difabel. Akan tetapi, masih terdapat petugas yang masih belum *aware* dan tidak mempunyai kepekaan terhadap pemilih difabel.

d. Video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu Adanya inovasi sosialisasi dengan menggunakan metode video yang terdapat intrepeteur ini sangatlah penting bagi penyandang difabel tuna rungu agar mereka mudah menangkap informasi melalui tiap-tiap adagen dalam video tersebut.

## 2. Pengembangan

Pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta memaksimalkan dalam mengembangkan inovasi DPT difabel yang sebelumnya telah dilakukan pada pemilu tahun 2014. Dengan adanya pengelolaan data DPT bagi penyandang disabilitas sendiri yaitu agar tidak tercampur dengan DPT umum serta agar mengurangi tingkat golput bagi kalangan pemilih penyandang disabilitas.

## 3. Duplikasi

Inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 masih sama dengan pada saat pemilu tahun 2014. Akan tetapi dari inovasi yang dilakukan pada pemilu tahun 2017 jumlah pemilih penyandang disabilitas menaik signifikan dibandingkan pada saat pemilu tahun 2014. Meskipun belum semuanya pemilih difabel pada pemilu tahun 2017 masuk kedalam DPT difabel. Pemilih difabel yang berpartisipasi dalam berdemokrasi yang menggunakan hak pilihnya pun hanya 347 dari total 837 jumlah pemilih difabel yang terdaftar di DPT.

## 4. Sintesis

Inovasi pada pemilu tahun 2014 terkait dengan konsep serta faktor-faktor yang sudah maupun belum terlaksanakan diterapkan kembali oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017. KPU membuat pemilu tahun 2017 menjadi pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas dimana KPU membuat media sosialisasi dengan menggunakan *braille*,

membuat film dengan durasi pendek tentang pentingnya menggunakan hak pilih serta videotron-videotron yang ada di Kota Yogyakarta.

Dalam mewujudkan pemilu yang inklusif KPU Kota Yogyakarta sudah membuka ruang-ruang yang sangat lebar untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam pemilu. Meskipun masih terdapat kendala dalam hal mendapatkan lokasi TPS yang akses di Kota Yogyakarta dikarenakan untuk akses itu butuh tempat ruang yang cukup luas. Sementara di Kota Yogyakarta itu ruang yang aksesibel sudah menjadi hal yang sulit karena dari tahun ketahun raung lahan terbuka di Kota Yogyakarta semakin sempit. Akan tetapi KPU Kota Yogyakarta juga mempunyai solusi terkait masih terdapatnya TPS yang belum akses yaitu petugas KPPS harus membantu pemilih yang menggunakan kursi roda ataupun tongkat apabila tempat pencoblosan di TPS itu berundak. KPU Kota Yogyakarta sudah membekali para petugas dengan bimtek dimana dalam materi bimtek tersebut para petugas diberi arahan bagaimana cara membantu pemilih penyandang disabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Budiardjo, M. (2010). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

Ishak Salim, d. (2014). *Memahami PEMILIHAN UMUM dan GERAKAN POLITIK Kaum DIFABEL*. Sleman: SIGAB.

Ishak Salim, M. J. (2015). *Difabel Merebut Bilik Suara Kontribusi Gerakan Difabilitas Dalam Pemilu Indonesia*. Yogyakarta: SIGAB.

Lexy. J. Moelong. (2007). *Metode Peneitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Saiful Arif, dkk. (2006). *Demokrasi sejarah, Praktik dan Dinamika Pemikiran*. Malang: Averroes Press.

### **JURNAL dan SKRIPSI**

Agus, Andhika. (2016). Partisipasi Politik Penyandang Difabel Pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta.

Dewi, P. R. (2015). Aksesibilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilu di Kota Denpasar. *Prosiding Seminar Nasional*, 545.

Eko Cahyono, J. (2013). Analisis Pemanfaatan Senayan Library Management System (SLiMS) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga . *Doctoral dissertation, Ilmu Perpustakaan*.



- Fadillah, M. Z. (2017). Inovasi Penilaian Kinerja Pegawai (studi kasus : Penerapan Instrumen Sasaran Kerja Pegawai di Kantor Badan Narkotika Nasional Kab. Ciamis). *Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 7.
- Halalia, M. R. (2016). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kota Yogyakarta. 104.
- Hidayah, N. (2015). Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut PERDA DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. *Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* .
- Inditta, E. V. (2015). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Bandar. *Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum*.
- Khoiri. (2014). Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sleman, DIY. *doctoral dissertation, fakultas ilmu sosial*.
- KPU. (2017). *Inovasi pemilu mengatasi tantangan memanfaatkan peluang*. Jakarta: komisi pemilihan umum.
- Kurniawan, I. (2017). Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Sistem Meritokrasi SDM Aparatur. *Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Merly, M. (2015). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Presepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 21, No 2*.
- Serah, T. (2014). Pengaruh Karakteristik Inovasi, Sistem Sosial dan Saluran Komunikasi terhadap Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian . *Doctoral dissertation, UAJY*, 3.

## **INTERNET**

- Andika, A.(2015) *Rumah Baca Komunitas*. Retrieved from Rumah Baca Komunitas Web site: <https://goo.gl/nN3NCG> diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 21.40
- KPU. (2017). *Data Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2017*. Retrieved dari Komisi PemilihanUmum: <https://goo.gl/MkxBZE> diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 19.25

Kependudukan, D. (2014). *Biro Tata Pemerintahan Setda DIY*. Retrieved from kependudukanjogjaprovo.go.id: <https://goo.gl/f2wqA3> diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 20.15

Rahadian, L. (2017). *CNN Indonesia*. Retrieved from *Pemilih Disabilitas Pilkada 2017 Melonjak 257 Persen*: <https://goo.gl/nPVPqV> diakses pada 5 Oktober 2017 pukul 18.00

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas